

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang tentang Kepemudaan menerangkan bahwasanya Kepemudaan adalah usia rentang hidup manusia yang berada pada rentang usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mempunyai potensi sebagai generasi penerus bangsa dalam rangka pembangunan nasional dan pengembangan peradaban bangsa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memiliki ciri khas perubahan yang dinamis, kreatif, inovatif, dan adaptif."¹

Definisi kepemudaan dalam undang-undang tersebut menekankan pada potensi generasi muda sebagai penerus bangsa dalam upaya pembangunan nasional dan pengembangan peradaban bangsa. Selain itu, definisi tersebut juga mencakup ciri khas perubahan yang dinamis, kreatif, inovatif, dan adaptif yang dimiliki oleh generasi muda.

Begitu juga definisi pemuda dalam Undang-Undang ini mengisyaratkan bahwa Secara usia pemuda memiliki tenaga, stamina, kemampuan, ide-ide, semangat, inovasi dan lain sebagainya merupakan sebuah paket yang komplit. Di samping potensi yang besar, menyertai pula ancamannya yang tidak kecil. Kerawanan ekonomi, politik dan pendidikan di Indonesia tidak bisa tidak mengancam bagi pemuda. Pemerataan akses pemuda dalam kemudahan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang baik sebuah permasalahan yang belum diselesaikan negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memberikan pengertian tentang kepemudaan sebagai rentang usia manusia yang mempunyai potensi sebagai generasi penerus bangsa dalam pembangunan nasional dan pengembangan peradaban bangsa, serta memiliki ciri khas perubahan yang dinamis, kreatif, inovatif, dan adaptif.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Dalam sejarah perjuangan Indonesia pemuda sudah mempunyai peran penting sejak pergerakan nasional, proklamasi kemerdekaan, hingga revolusi Indonesia. Pergerakan nasional terkaji kala pemuda mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun 28 Mei 1908 sebagai wadah perjuangan para pemuda, organisasi tersebut yang menginisiasi terselenggaranya Kongres Pemuda diselenggarakan pada tanggal 27-28 bulan Oktober tahun 1928, dalam kegiatan kongres terciptalah sebuah ikrar yang disebut dengan sumpah pemuda, peran pemuda dilanjutkan melalui usaha untuk Indonesia merdeka, dengan menuntut Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyatakan proklamasi kemerdekaan, sampai dengan reformasi pada tahun 1998. Hal ini pemuda dapat membuktikan bahwa mempunyai peran yang aktif dalam proses pembangunan dan perjuangan bangsa dan negara.³

Peran pemuda dalam dinamika dalam kehidupan bermasyarakat cukup berpengaruh dikarenakan peran pemikiran begitu pula peran aktifnya, faktor tersebut dapat pula memberi dampak pada maju atau mundurnya negara dikarenakan faktor dari peran pemuda. Pemuda memiliki faktor yang cukup memiliki potensi dalam bermasyarakat. Bisa diartikan bahwa pemuda merupakan harapan bangsa dan Negara.⁴

Hadirnya pemuda dalam kehidupan berbangsa ini merupakan sebuah asset yang cukup penting dan berharga bagi bangsa dan negara, pemuda dapat membawa bangsa sejajar dengan bangsa lain dalam segala bidang. Didukung dengan data pemuda di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai data yang di rilis pada tahun 2022, pemuda di Indonesia sebesar 65, 82 juta jiwa dari total keseluruhan penduduk Indonesia⁵

Dari data tersebut, Peneliti dapat simpulkan bahwa Jumlah yang besar bisa diibaratkan dua mata pisau. Jumlah pemuda yang banyak ini dapat menjadi peran penting dalam memajukan bangsa Indonesia, namun

³ Iwan Dwiprahasto, 2019, Pemuda dan Pergerakan Nasional: Memahami Kiprah Pemuda Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa, Jakarta: Pustaka Yustisia, 56

⁴ Budi Santoso, 2019, Peran Pemuda dalam Dinamika Sosial Politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 23(2), 187-195

⁵ BPS, Publikasi, Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2022

sebaliknya jika jumlah pemuda yang banyak ini menjadi menghambat jika tidak adanya upaya untuk menambah kualitas pengembangan diri dari pemuda. Maka dari itu perlu adanya sebuah upaya untuk pemuda Indonesia dalam mengembangkan potensi dari dalam diri pemuda yang dapat dijadikan ataupun dirasakan oleh bangsa dan masyarakat.

Salah satu cara pemuda untuk menjadi roda penggerak bangsa ini ke arah yang lebih baik adalah dengan partisipasi aktif pemuda Indonesia dalam sebuah upaya pembangunan masyarakat. Pemuda sebuah unsur yang menjadi bagian dari masyarakat, memiliki tantangan yang diharapkan mampu menjadi jawaban atas persoalan yang muncul dalam lapisan masyarakat. Persoalan yang terjadi dalam masyarakat seperti, pendidikan, ekonomi, politik, kebudayaan dan lain-lain, termasuk juga menjawab persoalan Lingkungan hidup pada saat ini.⁶

Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin antar manusia dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap selaras dan serasi dalam keseimbangan yang dinamis.⁷

Masalah lingkungan hidup semakin lamsemakin besar, meluas dan serius. ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lamsemakin besar persoalannya bukan hanya bersifat local atau trans-lokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanyaterkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Melestarikan lingkungan sama nilainya

⁶ Fitriyah, L., & Masyithoh, S. (2018). Peran Pemuda dalam Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 3(7), 987-992.

⁷ Agustin, F. E., Hidayah, N., & Purwaningsih, E. (2019). Pendidikan Lingkungan Hidup: Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 4(10), 1682-1690. DOI: 10.17977/um022v4i102019079.

dengan emeliharakelangsungan hidup manusia dan segala yang eksis di alam. Sebaliknya merusak lingkungan hidup dengan bentuk apapun merupakan boomerang yang serius bagi kelangsungan kehidupan di alam dengan segala isinyaini termasuk manusia.⁸

Untuk itu, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam mencegh kerusakan lingkungan yang dapat merugikan bagi keberlangsungan hidup,meningkatkan kesadran masyarakat agar terus berupayamelestarikan lingkungan memang harus ditumbuhkan secara seriusagara mengurangi risisko terjadinya kerusakan lingkungan.⁹

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.¹⁰ Demikian pula dengan lingkungan hidup di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Secara hukum lingkungan hidup Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang meliputi ruang tempat sesuai dengan peraturan yang ada yang merupakan wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan isinya yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa depan secara berkelanjutan.¹¹ Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh

⁸ Asram A.T Jadda (2022) “Penegakkan Hukum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Untuk Indonesia Bermartabat” hlm.181

⁹ *Loc.it.* hlm 182

¹⁰ Putra, D. K., & Wibowo, A., 2017, Pemikiran tentang batas lingkungan hidup yang diatur dalam perspektif konstitusional. *Veritas et Justitia*, 5(1), 109-128.

¹¹ Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan sebab sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah dan khususnya Pemuda sebagai *Agent of Change* harus menanggung biaya pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.

Peran aktif Pemuda tertera pula dalam Bab V Pasal 17 Ayat 3 tentang peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan dalam hal lingkungan hidup harus telah diwujudkan dalam Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dengan memasukkan klausul “Kepedulian Terhadap Lingkungan”.¹²

Kasus pencemaran lingkungan hidup yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pencemaran sungai Citarum di Jawa Barat. Sungai Citarum adalah salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat dan menjadi sumber air bagi sekitar 28 juta orang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sungai Citarum telah tercemar parah akibat limbah industri, pertanian, dan domestik. Limbah tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem sungai.¹³

Hal ini, pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran sungai Citarum. Pemuda dapat terlibat dalam gerakan sosial dan kampanye lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan merubah perilaku yang merusak lingkungan. Selain itu, pemuda dapat

¹² Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

¹³ Iman Santoso, 2018, Pencemaran Sungai Citarum: Kajian Dampak dan Solusinya. Jurnal Ilmu Lingkungan, 16(1), 61-68.

berpartisipasi dalam program-program pemerintah dan LSM untuk membersihkan sungai Citarum dan mengembalikan kualitas airnya.

Khusus di Desa Kaseralau, kasus pencemaran lingkungan pernah terjadi adalah perusakan hutan oleh pihak swasta yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan.¹⁴ Pemuda Pemuda di daerah tersebut berperan aktif dalam melakukan aksi damai dan pengaduan kepada pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pemuda memiliki peran penting dalam mencegah pencemaran lingkungan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 74 Ayat 1, yang menyatakan bahwa masyarakat, termasuk pemuda, memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁵

Selain hak, pemuda juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada Pasal 70 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa setiap orang wajib menjaga lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.¹⁶

Pemuda dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup dengan melakukan aksi-aksi nyata, seperti melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, melakukan aksi bersih-bersih, dan memantau serta melaporkan tindakan yang merusak lingkungan hidup ke pihak yang berwenang.

Selain itu, pemuda juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, seperti penghijauan, rehabilitasi lahan, dan kegiatan konservasi alam.

¹⁴ Fitriyani, D., Lamsari, E. N., & Asikin, M, 2019, Konflik Lingkungan dan Pemuda: Studi Kasus di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. *Jurnal Bumi Lestari*, 19(1), 105-112.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 74 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Pasal 70 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup, pemuda dapat membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan telah menekankan pentingnya peran serta pemuda dalam pelestarian lingkungan hidup. Pemuda merupakan generasi penerus yang akan mengelola dan menjaga lingkungan hidup di masa depan, sehingga perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dalam perspektif ilmiah, pemuda juga memiliki potensi besar dalam melakukan inovasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta memiliki daya tarik dan pengaruh terhadap masyarakat dalam mengubah perilaku untuk menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, peran serta pemuda dalam pelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting.

Melalui pendekatan yang sistematis dan ilmiah, judul "**Peran Serta Pemuda dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 (Studi di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang)**" akan membahas secara komprehensif peran serta pemuda dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan memperhatikan aspek regulasi dan aspek ilmiah, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terukur tentang bagaimana peran serta pemuda dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana kendala peran pemuda berdasarkan peraturan tentang kepemudaan dalam pelestarian lingkungan hidup di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2. Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam pelestarian lingkungan hidup di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang?

1.3. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1.3.1. Mengetahui kendala peran pemuda berdasarkan peraturan tentang kepemudaan dalam pelestarian lingkungan hidup di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

1.3.2. Mengetahui analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam pelestarian lingkungan hidup di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah :

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih keilmuan dalam khazanah pelestarian lingkungan atau alam. Secara khusus menghadirkan pembahasan tentang peran pemuda terhadap pelestarian lingkungan ditinjau dari pandangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dapat diterapkan dalam bentuk yang paling sederhana, yakni dengan pemuda menjaga lingkungan agar tidak rusak.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pengingat bagi pemuda di daerah-daerah lain untuk tetap semangat melestarikan lingkungan. Lebih lanjut menjadi motivasi dalam pembaharuan dan pengembangan terhadap lingkungan yang semakin hari semakin kritis keadaannya jika tidak mendapat uluran tangan dari pemuda.

1.5. Definisi Operasional

Adapun definisi oprasional yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal sesuai dengan judul penelitian yaitu : Peran Aktif

Pemuda Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

1.5.1. Peran

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.¹⁷

1.5.2. Pemuda

Pemuda adalah merupakan pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur, bertingkah laku baik, berjiwa membangun, cinta tanah air, memiliki visi dan tujuan yang positif. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

1.5.3. Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

1.5.4. Perpektif

Penggunaan sudut pandang atau cara pandang tertentu dalam melihat atau menganalisis suatu masalah atau fenomena.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Proposal penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan ke delapan Belas Edisi IV, Jakarta : Gramedia

Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian, yaitu :

1.6.1. Jurnal Penelitian dari Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan yang dilakukan oleh Arida dan Widayati pada tahun 2019 dengan judul “Peran Pemuda dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kawasan Pesisir Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009” Penelitian ini difokuskan pada peran pemuda dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di wilayah pesisir dan dihubungkan dengan perspektif hukum lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan hidup di wilayah pesisir melalui berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penanaman mangrove. Namun, masih ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang dihadapi oleh pemuda seperti keterbatasan sumber daya dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah.¹⁸

1.6.2. Penelitian Jurnal Konstitusi oleh Kusumawardhani, R. dengan judul “Pemuda dan Peran Aktifnya dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 di Kota Surabaya.”, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran aktif pemuda dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya dari perspektif hukum lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Responden dalam penelitian ini adalah pemuda yang aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup

¹⁸ Arida, F., & Widayati, S. (2019). Peran Pemuda dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kawasan Pesisir Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan*, 2(2), 165-180.

di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Surabaya melalui berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan kampanye tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut seperti minimnya dukungan dari pemerintah dan lemahnya pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.¹⁹

¹⁹ Kusumawardhani, R. (2020). Pemuda dan Peran Aktifnya dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 di Kota Surabaya. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 163-182.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perundang-Undangan

2.1.1. Pengertian Perundang-Undangan

Teori perundang-undang dapat dipahami sebagai (*gesetzgebungstheorie*), paham perundang-undang lahir dari proses ber hukum dalam aliran positifisme hukum yang berkembang di eropa daratan. Tujuan utama dibentuknya peraturan perundang-undangan sebagai sebuah kejelasan dan kepastian hukum terhadap proses peyelenggaran negara disegala aspek.

Secara yuridis berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Taun 2011 menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”²⁰

Lebih lanjut Bagir Manan memberikan pandanganya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah keputusan tertulis dari pihakpihalk tertentu. Ditetapkan atau dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang sesuai dengantingkatan dari keberlakuan peraturan tersebut²¹. Maka untuk memahami peraturan perundag-unangan sebagai peraturan tertulis maka harus merujuk pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga yaitu meliputi hierarki peraturan perundang-undangan, meliputi (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (2) TAP MPR (3) Undang-Undang atau PERPU (4) Peraturan Pemerintah (5) Peraturan Daerah propinsi (6) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

²⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Undangan

²¹Bagir Manan, Peranan Peraturan perundang-undangan dalam pembinaan hukum nasional, Armico, Bandung, 1979, Hlm. 89

Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan peraturan perundangundangan adalah hukum positif yang berlaku dalam suatu lingkup wilayah keadalan hukum Indonesia. Dibentuk dengan menggunakan mekanisme formal sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan dalam undang-undang.

2.1.2. Teori Hirarki Perundang-Undangan

Hukum sebagai suatu produk keputusan negara merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pada pokoknya hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang berisikan suatu larangan, anjuran bahkan berisikan suatu kebolehan.²² disisi lain validitas hukum sebagaimana Hans Kelsen dalam teori hukum menyatakan bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma dapat diuji hanya dengan meyakinkan adanya bahwa norma tersebut menderivasikan validitas dari norma dasar yang membentuk tata hukum.²³

Pengembangan terhadap pemikiran Hans kelsen tentang pemikiran tentang hierarki dan validitas suatu norma yang membentuk piramida lebih lanjut dijelaskan dalam Karya Hans *Nawiaski Allgemeine Rechtslehre als system der rechtlichen grundbegriffe*. dalam karyanya Hans Nawiaski membahas Theorie von stufenbau der rechtsordnung, memberika susunan norma sebagai berikut :²⁴

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*)
- c. Undang-undang formal (*formeel gesetz*)
- d. Peraturan pelaksanaq dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Terdapat perbedaa pemikiran yang dimiliki oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski tentang penyebutan bentuk norma sesuai dengan

²² Jimly Ashidiqqie, Perihal undang-undang, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2010, Hlm 70

²³ Hans kelsen dalam jimly Ashidiqqie, Perihal Undang-Undang, Raja grafindo Press, 2010, Hlm 170

²⁴ <https://E-Jurnal.Peraturan.Go.Id> Diakses Pada 13 Juni 2023 Pukul 22.24 WITA

hierarkinya. Dalam pandangan Hans Kelsen norma dasar dalam suatu negara disebut sebagai basic norm, sedangkan dalam pemikiran Hans Nawiaski norma dasar dimaknai sebagai Staatsfundamentalnorm. Norma fundamental negara sejatinya tidak dapat berubah-ubah, berbeda dengan cara kudeta ataupun revolusi.

Dalam Konteks ke-Indonesiaan A. Hamid S Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida dalam Ilmu perundang-undangan mencoba untuk mencocokkan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiaski dengan praktik yang ada di Indonesia.²⁵

Penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm untuk pertama kalinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikemukakan oleh Notonegoro, Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) yang oleh Yudi Latif dalam karyanya Negara Paripurna menyatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia layaknya bintang pengarah kehidupan.²⁶

2.1.3. Materi Muatan Undang-Undang

Secara umum suatu produk hukum yang dibentuk dengan menggunakan mekanisme formal memiliki derajat materi muatan yang berbeda-beda, begitupun dengan undang-undang yang memiliki materi muatan tersendiri. Namun secara umum dalam tataran undang-undang dan peraturan yang berada di bawahnya memiliki materi muatan yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Sejatinya penentuan materi muatan dalam pembentukan perundang-undangan secara formal merupakan kebebasan dari badan yang membentuknya sesuai dengan political will dari lembaga atau badan yang bersangkutan, namun bandul kebebasan pembentukan isi perundangan-undangan diikat oleh asas pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁷

²⁵ *Ibid.* hlm 23

²⁶ Yudi Latif, Negara Paripurna: Sejarah, Rasionalitas dan Aktualitas dari Pancasila, Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2015, Hlm 1

²⁷ <https://dishanpam.jatengprov.go.id> Mekanisme Penyusunan Produk Hukum. Diakses pada 13 juni 2023 pukul 22.36 Wita

Materi muatan berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi :²⁸

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi

2.2. Tinjauan Umum tentang Peran

2.2.1. Pengertian Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran, dan harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.²⁹

Identitas peran, terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas *peran (role identify)*. Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak – hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁹ H.R.Abdussalam. 2007. Kriminologi, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung. Hal. 23

sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status).³⁰ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Dewi Wulan Sari, peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³¹

Menurut Maurice Duverger, berpendapat bahwa Istilah “peran” (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.³²

Levinson dalam Soerjono Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:³³

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

³⁰ Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 212-213.

³¹ Dewi Wulan Sari, Sosiologi : Konsep & Teori, PT. Refka, Bandung, 2009, hal. 106.

³² Maurice Duverger, Sosiologi Politik, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 103.

³³ Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal.24 diakses di <https://reository.uinbanten.ac.id> pada tanggal 23 juni2023

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Struktur peran dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Peran Formal (peran yang nampak jelas) Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b. Peran Informal (peran tertutup) Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

2.2.2. Pembagian Peran

Menurut Bruce J. Cohen Peran atau role memiliki beberapa bagian, yaitu: Peranan nyata (*An acted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan, Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu, Konflik peran (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain, Kesenjangan Peran (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peran secara emosional, Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu, Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti, Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya, dan Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang

timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.³⁴

Berdasarkan pelaksanaan peran dapat dibagi menjadi dua yaitu Peranan yang diharapkan (*expected roler*) adalah peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secermat-cematnya dan peranan ini tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan dan Peranan yang disesuaikan (*actual roler*) adalah peranan yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu.

Sedangkan, cara memperoleh peran dibedakan menjadi dua menurut Narwoko dan Suyanto, yaitu Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha dan Peranan pilihan (*achieve roles*), yaitu peranan yang diperoleh atas keputusannya sendiri.³⁵

2.2.3. Unsur-Unsur Peran

Ada beberapa unsur peran, diantaranya ialah peranan ideal, peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Adapun peranan ideal merupakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu dengan merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada orang yang menjalani status tersebut. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri merupakan hal yang dianggap harus dilakukan oleh individu pada situasi tertentu. Peranan yang selanjutnya yaitu peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan, maksudnya yaitu peranan yang secara nyata dilakukan oleh individu. Berdasarkan pengertian peran yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua macam harapan dalam peranan. Adapun harapan pertama dari peran yaitu harapan dari masyarakat dalam pelaksanaan

³⁴ Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Rineke Cipta), 1992, Hal 25

³⁵ Narwoko J Dwi dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta:Kencana), 2014

kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh individu yang memegang peran. Sedangkan harapan yang kedua yaitu harapan dari individu yang memegang peran terhadap orang-orang yang terlibat dengannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban atau peranan yang dimiliki olehnya.³⁶

2.2.4. Jenis Peran

Peran terbagi dalam beberapa jenis, Soejono Soekanto menjelaskan beberapa jenis-jenis peran, yaitu: Peranan dasar (*role basic*) yaitu peranan yang selalu penting didalam setiap situasi sosial maupun fisik. peran ini tidak dapat diubah, Peranan umum (*role generalized*) yaitu suatu peranan yang mencakup situasi yang sangat luas, dan Peranan yang menjiwai (*role internalized*) yaitu peranan yang menjiwai diri seseorang.³⁷

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pemuda

a. Pengertian Pemuda

Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan “generasi muda” dan “kaum muda”. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki pengertian yang beragam. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumberdaya manusia pembangunan baik untuk saat ini maupun masa datang.³⁸

Walaupun definisi PBB tentang pemuda biasanya mencakupi mereka yang berusia 15-24 tahun (bertumpang tindih membingungkan dengan anak yang meliputi usia 0-17 tahun), peraturan perundang-undangan Indonesia (seperti halnya di beberapa negara lain Asia, Afrika dan Amerika

³⁶ David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: Cv Rajawali, 1983), hal 101

³⁷ Soejono Soekanto, Pengantar Sosiologi, (Rajawali Pers. Jakarta) 1990

³⁸ Peran Politik Pemuda: Dinamika Pergerakan Pemuda Sejak Sumpah Pemuda 1928 Sampai Kini Jurnal DEBAT Edisi Pertama, Agustus 2009, 2

Latin) memperpanjang batas formal pemuda hingga usia yang mengherankan.³⁹

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun.

b. Karakteristik Pemuda

Reformasi dan pembangunan bangsa merupakan salah satu misi pemuda Indonesia, namun untuk mencapai misi tersebut diperlukan generasi muda Indonesia yang “berkarakter”. Karakteristik pemuda sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dijelaskan bahwa pemuda harus memiliki semangat Kejuangan, Kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sifat yang kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristic.⁴⁰

c. Peran Pemuda

Peran pemuda dalam proses pembangunan nasional pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan penggerak perubahan, yang mencerminkan fungsi, peran, karakteristik dan posisi strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Perjalanan sejati suatu bangsa tidak terlepas dari keberadaan pemuda, karena peristiwa telah menunjukkan bahwa pemuda adalah pelaku lahirnya peradaban baru. Juga dalam proses pembangunan, lahirnya bangsa Indonesia dimulai dengan perjuangan kemerdekaan dan berlanjut setelah kemerdekaan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda dapat berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, peremajaan dan pembangunan bangsa.⁴¹

a. Peran Pemuda sebagai Agen Perubahan. Pemuda dikenal sebagai agent of change yaitu pemuda sebagai perintis, penggerak dan penggagas

³⁹ Suzanne Naafs dan Ben White, *Generasi Antara:Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia*(Jurnal Studi Pemuda Vol 1 No 2 September 2012), 91.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan diakses di <https://mmc.kalteng.go.id> pada 13 juni 2023n pukul 23.17

⁴¹ Yudhaswara, *Peran Pemuda di Era Globalisasi*, JIMIA (Jurnal Ilmiah Magister Administrasi), Vol 13, No 1 (2019)

untuk melakukan sebuah perubahan kearah yang lebih baik. Pemuda sebagai agent of change mereka yang memiliki potensi kepekaan dan kritis yang tertinggi di kehidupan social. Pada setiap perkembangan dan pergantian selalu ada darah muda yang meloporinya. Dalam masyarakat sangat diperlukan peran pemuda sebagai penerus nilai- nilai luhur budaya bangsa, sebagai pondasi dan kekuatan moral, agen perubahan ke arah yang lebih baik. Pemuda sebagai agen perubahan yang artinya jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar itu salah, pemuda dituntut untyuk merubahnya sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. Dengan harapan pemuda bisa membantu dalam pembangunan Indonesia untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sebagaimana peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan Pendidikan politik dan demokratisasi, Sumberdaya ekonomi terhadap masyarakat, Ilmu pengetahuan dan teknologi, Olahraga dan seni budaya, Kepedulian terhadap lingkungan hidup, Pendidikan kewirausahaan Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

- b. Peran Pemuda Sebagai Kontrol Sosial, Pemuda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber bagi pembangunan bangsa karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi untuk mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Pemuda harus memiliki jiwa sosial yang tinggi karena hal tersebut adalah modal utama untuk terjun di kalangan masyarakat. Namun dengan berkembangnya zaman kini pemuda semakin acuh dengan sekitarnya. Pemuda memiliki karakteristik yang tidak mau di atur, selalu ingin mencoba hal yang baru. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda didefinisikan sebagai “warga negara yang memasuki usia 16-30 tahun dimana usia tersebut merupakan usia yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan“.Peran aktif pemuda sebagai kontrol

sosial diwujudkan dengan Memperkuat wawasan kebangsaan, Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga Negara, Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegak hukum, Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, Menjamin transparansi dan akuntabilitas public, Memberikan kemudahan akses informasi.

- c. Peran Pemuda Sebagai Kekuatan Moral, Pemuda sebagai kekuatan moral, yang mampu menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada dimensi kehidupan kepemudaan, pemuda merupakan pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur, bertingkah laku baik, berjiwa membangun, cinta tanah air, memiliki visi dan tujuan positif. Pemuda harus dilatih dan dibina agar memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki nilai dan moral yang baik dan meningkatnya idealisme. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental dan spiritual, Meningkatkan kesadaran hukum, Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, dan Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental dan spiritual.

- d. Fungsi Pembangunan Kepemudaan

Pembangunan pemuda diartikan sebagai proses pemajuan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemudaan, yang bertujuan untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kesehatan, kecerdasan, kreativitas, inovasi, kemandirian, demokrasi, rasa tanggung jawab, daya saing, dan jiwa muda. Kepemimpinan, kewirausahaan, jiwa kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dilaksanakannya pembangunan kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, sementara pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁴² Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu* dan dalam bahasa Prancis disebut dengan *environment*.

Menurut Munadjat Danusaputro, “Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidupnya.”⁴³

Menurut pengertian Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁴

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dengan segala aktifitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan

⁴² M. Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. 2001. Bandung. Penerbit Alumni. Hlm 9

⁴³ M. Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. N.H.T.Siahaan. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. 2004. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hlm 4

⁴⁴ Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009

terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Lingkungan dimana manusia itu hidup dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yaitu:⁴⁵

- a. Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, udara, air dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri.
- c. Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitarnya yang belum dikenal.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia mempunyai hubungan erat dengan ketiga lingkungan tersebut di atas, manusia berhubungan dengan sesamanya sebagai makhluk sosial, manusia juga mempunyai hubungan dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan dengan unsur-unsur lain di dunia baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Semua hal ini saling pengaruh mempengaruhi dalam hubungan timbal balik yang membentuk suatu sistem, yang biasa disebut ekosistem.

Ada dua bentuk ekosistem yang penting menurut Koesnadi Hardjasoemantri, yaitu ekosistem alamiah yang di dalamnya terdapat heterogenitas tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendiri. Kedua, ekosistem buatan yang merupakan hasil kerja manusia sendiri yang mempunyai ciri kurang keheterogenitasnya sehingga bersifat labil dan supaya tetap stabil diperlukan usaha manusia untuk merawat ekosistem tersebut.⁴⁶

Dari berbagai macam dan bentuk ekosistem, yang terpenting adalah bagaimana menciptakan dan memelihara keserasian dan keseimbangan dari

⁴⁵ P. Joko Subagyo. Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya. 2002. Jakarta. Penerbit Pt Rineka Cipta. Hlm 19

⁴⁶ M. Hamdan. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. 2000. Bandung. Penerbit Mandar Maju. Hlm 2-4

lingkungan tersebut agar tidak terjadi masalah-masalah lingkungan seperti merusak lingkungan, mencemarkan lingkungan, mengganggu keindahan lingkungan, mengotori lingkungan dan lain sebagainya. Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama interaksi manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi jika timbul ketergangguan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang lagi, di sinilah timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan.⁴⁷

b. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Dari definisi-definisi yang telah di sebutkan di atas maka unsur-unsur lingkungan hidup adalah Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen, Daya, disebut juga dengan energy, Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi, Perilaku, Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada, dan Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.⁴⁸

c. Jenis-Jenis Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup ataupun mati, kehidupan manusia juga tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengartikan Lingkungan Hidup sebagai berikut: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan kesemua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.* hlm.5

⁴⁸ <https://rimbakita.com/lingkungan> diakses pada 14 juni 2023 pukul 00.08

⁴⁹ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dengan demikian dapat diartikan bahwa, Lingkungan Hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Sehingga sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu unsur lingkungan alam, baik hayati maupun non hayati, yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Sumber daya alam sangat banyak dan melimpah, jadi disusunlah klasifikasi sumber daya alam, yang antara lain meliputi sumber daya alam terbaru dan tak terbaru.⁵⁰

Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contoh lingkungan alam yang ada di permukaan bumi adalah sungai, danau, laut, gunung dan lembah. Sedangkan lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya desa, kota, pabrik, rumah, waduk, sawah, tambak, perkebunan dan lain sebagainya.⁵¹

d. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidup. Hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan juga dapat hidup karena lingkungan hidupnya.⁵²

⁵⁰ *Ibid* hlm.6

⁵¹ Takdir Rahmadi. Hukum Lingkungan di Indonesia. 2012. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hlm 3

⁵² FaozanTri Nugroho, *macam-macam lingkungan hidup dan fungsi* .jakarta 1 april 2022, diakses pada 14 uni 2023 pukul 00.15 WITA

Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara dan sebagainya. Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan, dengan demikian dapat kita pahami bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya.⁵³

e. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Ada beberapa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Asas Tanggung Jawab, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Asas Kerasasian dan Keseimbangan, Asas Keterpaduan, Asas Manfaat, Asas kehati-hatian, Asas Keadilan, Asas Ekoregion, Asas Keanekaragaman Hayati, Asas Pencemar Membayar, Asas Partisipatif, Asas Kearifan Lokal, dan Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Asas Otonomi Daerah.

⁵³ *Ibid* hlm.2

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan Rumusan Masalah dan landasan teori yang telah di uraikan penulis, Kerangka Pikir yang digunakan peneliti adalah merumuskan peran serta pemuda dalam pelestarian lingkungan hidup di kabupaten pinrang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan.⁵⁴

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian gabungan yaitu hukum normatif-sosiologis berupa

- a. Yuridis normatif. Metode penelitian normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Sementara penelitian yuridis adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam metode ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵⁵
- b. Yuridis empiris adalah penelitian hukum lapangan yang didasarkan atas data sekunder dan primer dimana pengelohan data primernya dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan). Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap indentifikasi hukum.⁵⁶

⁵⁴ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), h. 10.

⁵⁵ ater Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. 1; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010), h. 137

⁵⁶ Suratmandan h. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53.

3.2. Objek, Tempat dan Lokasi Penelitian

Adapun Objek, Tempat dan Lokasi Penelitian dijelaskan sebagai berikut :

a. Objek Penelitian

Objek daripada penelitian ini adalah pemuda yang ada di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Untuk memperoleh hal-hal yang biasanya tidak dapat diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi. Langkah-langkah dalam kegiatan observasi ini yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian, mengadakan pencatatan, pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu (*interview*) situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah peneliti kepada seorang informan. Biasanya dilakukan kepada sejumlah responden yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan. Pihak yang diwawancarai disini yaitu, para Pemuda yang ada di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.
- c. Dokumentasi, Metode ini dipakai untuk mencatat data sekunder mengenai implementasi kebijakan tata tertib dan data yang bersifat dokumen lainnya. Langkah-langkahnya yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat, mencatat dan menggandakan dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

3.4. Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data⁵⁷ Data kualitatif digunakan dalam Data dan Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁸ Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini diperoleh dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber-sumbernya, langsung diperoleh dari masyarakat. Artinya data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Orang-orang yang dapat di mintai keterangan disini yaitu, para Pemuda yang berdomisili di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi diperoleh dari biro statistik, majalah, keterangketerangan atau publikasi lainnya. Artinya data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang yang dikaji dalam penelitian ini, misalnya buku-buku, penelitian, artikel, dan karya-karya ilmiah lainnya yang dipandang representatif.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data-data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, dengan meneliti ulang data-data yang didapat, apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Analisis data mempunyai empat pangkal kegiatan sebagai berikut:

- 3.5.1. Pengumpulan data, Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing data yang sudah terkumpul langsung dapat dianalisis. Cara ini dapat

⁵⁷ Sugiono, Memahami penelitian kualitatif, (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 87

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, Ed. Revisi, (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), H. 107

memberikan kemungkinan, pemanfaatan pola integrasi konsep atau teori dari data yang diperoleh.

- 3.5.2. Reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang hal yang tidak perlu. Melalui hal ini diharapkan data yang akan dianalisa adalah data yang benar-benar diperlukan sesuai fokus penelitian.
- 3.5.3. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data maka diharapkan dapat tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan jenisnya. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- 3.5.4. Verifikasi data Langkah ketiga dari data kualitatif adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan reduksi data dan sajian data. Namun dalam penelitian kualitatif kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Dari keempat siklus di atas harus berjalan secara seimbang sehingga dalam penarikan kesimpulan tidak terjadi kekurangan. Apabila dalam penarikan kesimpulan terdapat kekurangan maka dapat dicari data kembali di dalam lapangan oleh peneliti.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kaseralau merupakan salah satu desa dari lima (5) desa yang ada di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Desa Kaseralau terdiri atas empat (3) dusun yakni Dusun Kaseralau, Bamba Loka dan Paleleng. Desa Kaseralau adalah desa pertanian dan perkebunana. Berikut deskripsi tentang sejarah Desa Kasarelau

Tabel 4.1. Perkembangan Desa Kaserakau

Tahun	Peristiwa
1989	Terjadinya pemekaran secara besar-besaran dari desa Letta Kecamatan Lembang sebagai desa Induk menjadi tiga desa yaitu : Desa Letta, Desa Kariango dan Desa Kaseralau.
1989-1992	Kepala Desa Kaseralau yang pertama yaitu : ABD. FATNAN SITTARA dari pegawai Kecamatan Lembang
1992-2000	Kepala Desa yang kedua menjabat di desa Kaseralau yaitu Drs. Muh. AM melalui pemilihan langsung dari masyarakat yang pertama kalinya dilakukan di Desa Kaseralau.
2000	Berdirinya satu Kecamatan yang baru dan merangkul lima desa dari tiga kecamatan (Kecamatan Duampanua, Patampanua Dan Lembang) yang membuat desa Kaseralau harus keluar sebagai bagian dari Kecamatan lembang dan bergabung dengan Kecamatan baru yaitu Kecamatan Batulappa

2000 - 2006	Drs. Muh. AMkembali menjabat Kepala Desa pada periode selanjutnya. Dan dia menjabat kepala desa selama dua (2) periode
2006 – sampai sekarang	Badaruddin terpilih menjadi Kepala desa Kaseralau yang ke tiga (3) melalui pemilihan langsung.

Sumber: Kantor Desa kaseralau

4.1.1 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Kaseralau terdiri atas 384 KK dengan total jumlah jiwa 2.054 orang. Berikut persentasi perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.

Tabel 4.2. Persentase Laki-laki dan perempuan

Laki-laki	Perempuan	Total
1.048 Jiwa	1.006 Jiwa	2.54 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Kaseralau

Berdasarkan pada jumlah penduduk, Desa Kasarelau memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.006 jiwa perempuan dan 1.048 laki-laki. Sehingga jumlah total penduduk Desa Kasarelau sebanyak 2.054.

2. Tingkat Kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera di desa Kaseralau.

Tabel 4.3. Perbandingan Jumlah KK dan Pra Sejahtera

Prasejahtera	Sejahtera	Total
116 KK	100 KK	216

Sumber: Kantor Desa Kaseralau

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Kasarelau berdasarkan data dari kantor Desa diperoleh bahwa sebanyak 116 KK masyarakat desa Kasarelau tergolong prasejahtera dan 100 KK tergolong sejahtera. Ini berarti penduduk desa Kasarelau masih mayoritas hidup dengan tingkat kesejahteraan ekonomi menengah kebawah. Desa Kasarelau adalah salah satu desa tertinggal di wilayah kabupaten Pinrang, karena infrastruktur di desa ini belum memadai terutama akses jalan ke desa ini masih jalan tanah maka mayoritas masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani. Berikut persentase jumlah pekerjaan masyarakat desa Kasarelau.

Tabel 4.4. Persentase Jenis Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Persentase
1	Petani	95 %
2	Peternak	30 %
3	Wiraswasta	0.5 %
4	PNS	0.05 %

Sumber: Kantor Desa Kasarelau

Persentase jenis mata pencaharian di Desa Kasarelau berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas bermata pencaharian adalah petani, selanjutnya peternak dan wiraswasta. Sedangkan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat sedikit dengan jumlah 0.05% dari jumlah penduduk yang ada.

4.1.2 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Desa Kasarelau terdiri atas tiga (3) dusun yakni Dusun Kasarelau, Dusun Bamba Loka, dan

Dusun Paleleng dengan jumlah Rukun Keluarga (RK) sebanyak enam (6) buah. Berikut daftar nama dusun dan jumlah RK-nya.

Tabel 4.5. Daftar Nama Dusun dan Jumlah RK

No	Nama Dusun	Jumlah RK
1	Bamba Loka	2
2	Kaseralau	3
3	Paleleng	1

Sumber: Kantor Desa Kaseralau

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Kantor Desa Kasarelau diperoleh bahwa jumlah dusun yang terdapat di dalam wilayah desa Kasarelau berjumlah 3 dusun yakni dusun Bamba Loka dengan jumlah rukun keluarga sebanyak 2 Rk, selanjutnya dusun kasarelau dengan rukun keluarga sebanyak 3 Rk, dan yang terakhir adalah dusun Paleleng sebanyak 1 RK.

1. Potensi

Didalam menanggulangi kemiskinan yang terdapat dalam desa Kaseralau ada beberapa potensi wilayah yang dapat dimanfaatkan selain potensi sumber daya manusia, perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan. Maka potensi SDA dan SDM tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Potensi SDA

Wilayah desa Kaseralau potensi sumber daya alam mayoritas dari sektor pertanian sekitar 80 % adalah pertanian sawah dan 90 % kebun, Pola cocok tanam sawah yaitu 2X setahun untuk dusun Bamba Loka 1 setahun, 1X setahun untuk dusun Kaseralau dan Paleleng dan cocok tanam kebun jagung 2X setahun.

b. Potensi SDM

Dengan adanya potensi SDA seperti diatas maka peluang untuk

menuntaskan kemiskinan di desa Kaseralau terbuka lebar dan hal ini harus didukung oleh SDM yang memiliki kapasitas oleh karena kami memandang bahwa segala sesuatu terletak pada manusianya itu sendiri maka pengembangan kemampuan kapasitas SDM merupakan prioritas kami dan merupakan bagian strategi dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah desa Kaseralau.

c. **Potensi Aparat Desa Dan Organisasi Kemasyarakatan**

Sebagai bahan dari tugas pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat maka aparat desa juga harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung proses ini berjalan dengan baik di desa Kaseralau, dukungan aparat desa Kaseralau terhadap setiap kegiatan pengentasan kemiskinan sangat besar, ini terlihat pada perhatian dan fasilitasi yang diberikan cukup besar dan menjadi suatu nilai tambah tersendiri dalam usaha mengentaskan kemiskinan.

Hal yang sama juga diberikan oleh kelompok-kelompok kemasyarakatan yang terbentuk, remaja mesjid, BPD, kelompok tani cukup banyak berpartisipasi di dalam setiap kegiatan yang ada.

4.2 Peranan Pemuda Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang

4.2.1 Pelestarian lingkungan hidup

Upaya pelestarian lingkungan hidup di Kecamatan Batulappa terkendala oleh permasalahan seperti pengerusakan hutan yang masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan yang melatar belakangi antara lain,

- a. rendahnya tingkat pendapatan warga dari sektor pertanian maupun dari sektor lainnya, sementara kebutuhan hidup relatif tinggi, sehingga pendapatan tidak bisa mencukupi kebutuhan.

- b. Hasil pendapatan masyarakat lebih dominan pada pertanian yang menyebabkan terjadinya pengrusakan lingkungan disebabkan pembukaan lahan pertanian
- c. sistem pengamanan belum maksimal. Pendapatan masyarakat masih banyak tergantung dengan hasil pertanian.

Tindakan ini dilakukan karena dominan masyarakat yang ada di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa bekerja sebagai petani. Menjadi faktor pendorong warga untuk melakukan pengrusakan. Ketersediaan. Selain itu masih ditambah dengan rendahnya kualitas pengamanan. Pengamanan yang masih relatif terbatas.⁵⁹ Jumlah personal keamanan tersebut terbilang sangat minim dibandingkan dengan volume wilayah yang sangat luas. Kecenderungan melakukan hal-hal yang bersifat merusak tanaman lingkungan hidup hutan menjadi tidak terkontrol, karena minimnya pengawasan sehingga memberikan peluang besar bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk membuka lahan pertanian⁶⁰.

Masyarakat Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa belum sepenuhnya memahami bahwa kegiatan melestarikan lingkungan hidup sesungguhnya merupakan suatu kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi kesinambungan hidup semua makhluk. Namun hal itu belum dimengerti oleh masyarakat yang ada di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa, karena minimnya pengetahuan. Umumnya mereka memiliki bekal keterampilan terbatas.

4.2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

⁵⁹ Wawancara Bersama masyarakat Desa Kaseralau

⁶⁰ Wawancara Bersama masyarakat Desa Kaseralau

Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (*holistik*) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah⁶¹.

Manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberdayakan kekayaan lingkungan guna kelangsungan hidup ekosistem. Dalam kenyataan keinginan besar untuk memenuhi kepuasan hidup, sering menjadi pemicu manusia untuk menguasai alam yang cenderung menimbulkan kerusakan akibat sikap mementingkan kebutuhan sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan hidup.

Dari hasil wawancara dengan pemuda yakni arif, selaku masyarakat menyatakan: “Sejauh ini peran Pemuda Desa Kaseralau telah melakukan penyadaran terhadap masyarakat melalui sosialisasi penting menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah, pelestarian pohon dan hutan, pengelolaan limbah rumah tangga.”⁶²

Rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Sedangkan faktor eksternal merupakan campur tangan pemerintah dalam memberikan rambu-rambu berupa aturan hukum yang efektif dan mengikat.

Dari hasil wawancara dengan Lukman salah satu pemuda, selaku masyarakat menyatakan:

⁶¹ Iman Santoso, 2018, *Pencemaran Sungai Citarum: Kajian Dampak Dan Solusinya*. Jurnal Ilmu Lingkungan.

⁶² Wawancara bersama Arif, Kaseralau, Batulappa

“Sejauh ini sudah ada tim atau satgas yang bertugas mengawasi dan menegur baik masyarakat sekitar yang berpotensi merusak lingkungan akibat limbah ataupun penebangan pohon oleh oknum masyarakat yang telah terbukti merusak dan mencemari lingkungan.”⁶³

Menjaga kelestarian lingkungan hidup saat ini, menjadi modal besar kesinambungan kehidupan semua komunitas kehidupan yang tidak saja bermanfaat untuk generasi sekarang, namun juga untuk generasi selanjutnya. Membangun kesadaran untuk mencintai lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengikuti alur kesadaran tersebut, dilakukan dengan meningkatkan pemahaman pentingnya melestarikan lingkungan hidup disertai kajian pengalaman nyata baik yang positif maupun negatif akan berpengaruh terhadap perkembangan kekuatan potensi internal seseorang, sehingga melahirkan sikap humanis dan perilaku sesuai keinginan.

Dari hasil wawancara dengan Haerul salah satu pemuda, selaku masyarakat menyatakan:

“Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pinrang telah melakukan berbagai program kerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan yaitu pemerintah dalam hal ini Dinas lingkungan hidup dan kehutanan telah membuat bank sampah, biopori (serapan air), dan penanaman pohon di wilayah pedesaan dan hutan lindung, serta berkonsultasi dengan dinas terkait dalam perencanaan dan pembuatan saluran irigasi.”⁶⁴

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pinrang, peneliti menyimpulkan bahwa sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti halnya melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, membuat berbagai program yaitu melakukan penghijauan dan penanaman di daerah pedesaan dan hutan lindung, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang.

⁶³ Wawancara bersama Lukman, Kaseralau, Batulappa

⁶⁴ Wawancara bersama Haerul, Kaseralau, Batulappa

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan⁶⁵ :

- a. memberikan arahan dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara bijaksana dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemuda dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- b. memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan di daerah;

Pemerintah, tokoh-tokoh Pemuda, semua warga, dan komponen yang ada di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa harus memiliki keinginan yang kuat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup dari ulah tangan jahil para preman dan penjahat lingkungan. Hal ini harus dibarengi dengan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup yang nyata-nyata telah terbukti menyengsarakan banyak umat manusia⁶⁶.

⁶⁵ PERDA Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁶ Hasil Obsevasi dan penelitian, Kaseralau, Baulappa, Kabupaten Pinrang

Pemuda memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali Pemuda desa di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah. Keberadaan Pemuda akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

- c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup yang terwujud dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis serta meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Perlunya peran serta pemuda yang ada di desa Kaseralau, memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta Pemuda akan mereduksi kemungkinan kesediaan Pemuda untuk menerima keputusan. Dalam lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan.

Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan.

- d. menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen penanganan yang seksama dari seluruh pihak baik kalangan pemerintah, dunia usaha, dan industri maupun Pemuda luas pada umumnya khususnya di daerah.

Dalam peran serta pemuda Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedangkan dalam konteks peran serta pemuda yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota pemuda merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan⁶⁷.

4.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam pelestarian lingkungan hidup

4.3.1 Peraturan Undang-undang tentang peran Pemuda

Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Atas dasar pengaturan tersebut, maka warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik dan benar dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan UU PPLH.⁶⁸

Dalam kerangka peran pemuda, maka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan oleh pemerintah berbagai instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan

⁶⁷ Hasil Obsevasi dan penelitian, Kaseralau, Baulappa, Kabupaten Pinrang

⁶⁸ UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pencemaran lingkungan akibat pertambangan meliputi: Baku Mutu Lingkungan (BML),

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perijinan Lingkungan, Instrumen ekonomi dan Audit Lingkungan. Dalam prakteknya instrumen langsung yang ada tersebut, belum mampu untuk mengendalikan pencemaran secara efektif. Keberadaan instrumen ekonomi, menjadi pelengkap dari instrumen pengaturan langsung yang belum maksimal, untuk menguatkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di bidang lingkungan hidup.

Salah satu instrumen yang memadai adalah hukum dengan berbagai macam bentuk perundang-undangan. Dalam hal ini instrumen hukum yang diinginkan adalah hukum yang mampu memiliki ketanggapan sosial, kepekaan terhadap kebijaksanaan (*policy*) negara yang dijadikan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tangguh berhadapan dengan setiap upaya penyalagunaan kekuasaan yang lazimnya dilakukan aparat birokrasi, dan siap melindungi hak-hak dan hak manusia rakyat Indonesia.⁶⁹

Keterbukaan pemerintah yang dimaksud adalah keterbukaan dalam prosedur yang meliputi 3 aspek penting yakni:

- a. Kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi;
- b. kemungkinan peran serta Pemuda dalam mengambil keputusan dan
- c. pengumuman keputusan pemerintah.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan bahwa: “Pasal 9 dan 13 ditegaskan bahwa: pemerintah, pemerintah daerah dan Pemuda bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan. Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela Negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki,

⁶⁹ Gani, Abdoel, 1986. Analisis Sistem : Suatu Orientasi, Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Kerjasama KLH-PPKL Lemlit, Unair, Surabaya.

dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”⁷⁰. Sememntara itu dalam UU Nomor 40 tahun 2009 pasal 45 ayat 1 dan 2 yakni: “

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan,
- b. satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya”

Berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki hak untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang untuk membuat dinas terkait yang mampu menangani tugas yang dimaksudkan dalam hal ini masalah organisasi kepemudaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang membuat struktur organisasi, yakni Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang diharapkan mampu mengefektifkan tugasnya untuk lebih kooperatif antara pihak pemerintah dan organisasi-organisasi kepemudaan⁷¹

Masalah yang sangat berpengaruh adalah perilaku manusia yang tidak lagi menghargai alam dimana manusia adalah bagian dari alam dan kondisi riil di masyarakat dicontohkan dengan penebangan hutan yang tidak disertai dengan penanaman kembali, pembuangan limbah industri dan sampah rumah tangga secara bebas tanpa memedulikan implikasi dari perbuatan tersebut. Mencari siapa yang bersalah dan siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup bukanlah cara yang arif dan bijak. Lingkungan hidup merupakan persoalan kolektif yang membutuhkan partisipasi semua komponen bangsa untuk mengurus dan mengelolanya.

⁷⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan

⁷¹ Fitriyah, L., & Masyithoh, S. 2018. *Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan

4.3.2 Penanganan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 Ayat (1) disebutkan bahwa “Pemuda memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam pasal 70 ayat (2) peran Pemuda dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa⁷²:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Sedangkan pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa peran Pemuda dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan Pemuda, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan Pemuda;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan Pemuda untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan⁷³:

- a. memberikan arahan dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara bijaksana dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

⁷² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷³ PERDA Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- b. memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan di daerah; c
- c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup yang terwujud dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis serta meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
- d. menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen penanganan yang seksama dari seluruh pihak baik kalangan pemerintah, dunia usaha, dan industri maupun Pemuda luas pada umumnya khususnya di daerah.

Pasal 4 Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana;
- b. terlindunginya wilayah daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; d. terwujudnya Pemuda daerah sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; dan terwujudnya kebijakan pemerintah daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yakni:

1. Peran Pemuda Desa Kaseralau dalam pelestarian lingkungan hidup telah melakukan penyadaran terhadap masyarakat melalui sosialisasi penting menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah, pelestarian pohon dan hutan, pengelolaan limbah rumah tangga. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti halnya melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, membuat berbagai program yaitu melakukan penghijauan dan penanaman di daerah pedesaan dan hutan lindung, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang.
2. Peran pemuda desa kseralau dalam penangan lingkungan hidup berdasar pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, telah di laksanakan secara berkala dengan meningkatkan kepedulian lingkungan hidup, pengelolaan, meningkatkan kemandirian, keberdayaan Pemuda, serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan sosial.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni:

1. diharapkan pemerintah desa sebaiknya memberikan pengarahan kepada pemuda untuk mengelola pelestarian lingkungan hidup yang ada di desa.
2. Diharapkan pemerintah desa lebih memahamkan kepada masyarakat betapa pentingnys kegiatan melestarikan lingkungan hidup karena merupakan suatu kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi lingkungan hidup yang ada di Desa Kaseralau Kecamatan Patampanua

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asram A.T Jadda (2022) “*Penegakkan Hukum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Untuk Indonesia Bermartabat*” hlm.182
- Bagir Manan, 1989 *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung
- Bruce J Cogen A.B Simarona Sahat, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:Rineke Cipta.
- David Berry, 1983, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Cv Rajawali.
- Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke Delapan Belas Edisi IV, Jakarta : Gramedia.
- Dewi Wulan Sari, 2009, *Sosiologi : Konsep & Teori*, PT. Refka, Bandung.
- Iwan Dwiprahasto, 2019, *Pemuda Dan Pergerakan Nasional: Memahami Kiprah Pemuda Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Jimly Ashidiqqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Press, Jakarta,
- M. Daud Silalahi. 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung. Penerbit Alumni
- M. Hamdan. 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung. Penerbit Mandar Maju.
- Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Pramedia Group.
- Maurice Duverger, 2010, *Sosiologi Politik*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Narwoko J Dwi Dan Bagong Suyanto, 2014, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta:Kencana.
- P. Joko Subagyo. 2002, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. Jakarta. Penerbit Pt Rineka Cipta.
- Publikasi, Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2022
- Putra, D. K., & Wibowo, A., 2017, *Pemikiran Tentang Batas Lingkungan Hidup Yang Diatur Dalam Perspektif Konstitusional*. Veritas Et Justitia.

- Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suratmandan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suzanne Naafs Dan Ben White, 2012, *Generasi Antara:Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda.
- Takdir Rahmadi. . 2012, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Yudi Latif, 2015, *Negara Paripurna: Sejarah, Rasionalitas Dan Aaktualitas Dari Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Internet

- <https://dishanpam.jatengprov.go.id> *Mekanisme Penyusunan Produk Hukum*.
Diakses pada 13 juni 2023 pukul 22.36 Wita
- <https://e-jurnal.peraturan.go.id> diakses pada 13 juni 2023 pukul 22.24 WITA
- <https://rimbakita.com/lingkungan> diakses pada 14 juni 2023 pukul 00.08
- Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal.24 diakses di <https://reository.uinbanten.ac.id> pada tanggal 23 juni2023
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan diakses di <https://mmc.kalteng.go.id> pada 13 juni 2023n pukul 23.17

Jurnal

- Agustin, F. E., Hidayah, N., & Purwaningsih, E. 2019. *Pendidikan Lingkungan Hidup: Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam Dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Berkelanjutan*. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan.
- Arida, F., & Widayati, S. 2019. *Peran Pemuda Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kawasan Pesisir Ditinjau Dari Perspektif*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan.

Budi Santoso, 2019, *Peran Pemuda Dalam Dinamika Sosial Politik Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.*

Fitriyah, L., & Masyithoh, S. 2018. *Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Lingkungan. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan.*

Fitriyani, D., Lamsari, E. N., & Asikin, M, 2019, *Konflik Lingkungan Dan Pemuda: Studi Kasus Di Desa Kaseralalau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Jurnal Bumi Lestari.*

H.R.Abdussalam. 2007. *Kriminologi*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Restu Agung.

Iman Santoso, 2018, *Pencemaran Sungai Citarum: Kajian Dampak Dan Solusinya. Jurnal Ilmu Lingkungan.*

Kusumawardhani, R. (2020). *Pemuda Dan Peran Aktifnya Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Di Kota Surabaya. Jurnal Konstitusi.*

Yudhaswara, 2019, *Peran Pemuda Di Era Globalisasi, JIMIA, Jurnal Ilmiah Magister Administrasi.*

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan